



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 468/Kep.452-Disyajak/2015

TENTANG

PENETAPAN PENGUMPULAN DANA SUMBANGAN DALAM RANGKA BULAN
DANA PALANG MERAH INDONESIA KOTA BANDUNG TAHUN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengumpulan sumbangan uang dalam rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2015, Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan Izin Pengumpulan Sumbangan Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Kota Bandung Tahun 2014 dan pembentukan Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2015;
 - b. bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai besaran dana kemanusiaan yang dapat dikumpulkan oleh Palang Merah Indonesia melalui Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung dari masyarakat di wilayah Kota Bandung dalam penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2015 khususnya Bidang I Sumber Pendapatan Daerah yang meliputi sektor hiburan, reklame, hotel dan restoran, maka perlu ditetapkan besaran dana sumbangannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Pengumpulan Dana Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2015;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
- Memperhatikan : 1. Surat Ijin Kepala Dinas Sosial Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Kota Bandung Tahun 2015;
2. Surat dari Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor 468/211-Disyajak tanggal 13 April 2015 perihal Permohonan Surat Keputusan tentang Teknis Pengumpulan Dana PMI;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Pengumpulan Dana Sumbangan Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2015.

KEDUA...

KEDUA : Besaran dana sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melalui Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pungutan Pajak Hotel dan Restoran:
 - a. Hotel Berbintang Rp.10.000,-/bon
 - b. Rumah Penginapan Rp. 2.000,-/bon
 - c. Restoran Rp. 2.000,-/bon
 - d. Rumah Makan Rp. 2.000,-/bon
2. Pungutan Pajak Hiburan:
 - a. Bioskop Golongan A dan B; Rp.2.000,-/tiket
 - b. Bioskop Golongan C dan D; Rp.2.000,-/tiket
 - c. Diskotik, Karaoke, Klab Malam, Rp.2.000,-/bon
Panti Pijat, Billiard, Ketangkasan
 - d. Taman Margasatwa, Taman Lalulintas, Rp. 1.000,-/tiket
Kolam Renang dan Tempat Rekreasi
 - e. Pertunjukan Kesenian, Pagelaran Rp.2.000,-/tiket
Musik dan Tari, Pertandingan
Olahraga dan sejenisnya.
3. Pungutan dari Pembayar Pajak Rp.2.000/Surat
pada Loker Kasir Penerima Ketetapan Pajak
Dinas Pendapatan Daerah Daerah.
Kota Bandung untuk pajak hotel,
pajak restoran, pajak hiburan,
pajak reklame, pajak parkir
4. Pungutan dari Pengusaha Reklame -Kartu Derma
dan Parkir

KETIGA : Pelaksanaan pengumpulan dana sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Untuk pembayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dilaksanakan dengan menggunakan Kupon Tanda Terima Sumbangan (KTTS) atau dengan penempelan cap/stempel Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2015 pada setiap lembar tiket dan dengan Kartu Derma (KD) Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2015;

b. untuk...

- b. Untuk pembayar pajak hotel dan pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, makan minum dan pajak parkir pada loket Bendahara Penerimaan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dilaksanakan dengan menggunakan Kupon Tanda Terima Sumbangan (KTTS) Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2015.

KEEMPAT : Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung melaksanakan Pengumpulan dana sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyerahkan hasil pengumpulan dana sumbangan tersebut kepada Palang Merah Indonesia Kota Bandung serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Keputusan Walikota ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung dan instansi terkait.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Mei 2015
WALIKOTA BANDUNG,

Ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

